

BAB III

PENDAPAT *MAZHAB* HANAFI TENTANG STATUS DAN HAK ANAK LUAR NIKAH

A. Biografi Imam Hanafi

1. Namanya dan Nasabnya

Imam Hanafi bernama asli an-Nu'mān bin Šābit at-Taymiy al-Kūfiy, nama *kunyah* beliau adalah Abū Hanīfah, dan *laqabnya* adalah *al-Imām al-A'zam, Faqīh al-Irāq, Imām Ahl ar-Ra'yi*. Imam Hanafi merupakan imam yang pertama dari imam yang empat menurut tertib kelahiran.¹

Imam Abū Hanīfah adalah seorang keturunan *mawla* (budak yang dimerdekakan) bani Taymullah bin Ša'labah bin Bakr bin Wā'il, beliau merupakan anak keturunan bangsa Persia.²

Nasab beliau adalah Abū Hanīfah an-Nu'mān bin Šābit bin Nu'mān bin al-Marzabān bin Zūṭā bin Māh.³

Sebagian perawi mengatakan bahwa Abū Hanīfah merupakan keturunan asli bangsa Arab yang berasal dari bani Yaḥyā bin Zayd bin Asad.

Pendapat tersebut dibantah oleh para ahli ilmu nasab, bahwa sesungguhnya

¹ Aḥmad asy-Syirbaṣiy, *al-A'immah al-Arba'ah*, (t.t: Dār al-Hilāl, t.t), 14.

² Muḥammad bin Uṣmān az-Žahabiy, *Siyar A'lam an-Nubalā'*, Juz 6 (Beirut: Mu'asasah ar-Risālah, 1982), 390.

³ Muḥammad bin Uṣmān az-Žahabiy, *Manāqib al-Imām Abī Hanīfah*, (Beirut: Lajnah Iḥyā' al-Ma'ārif an-Nu'māniyyah, 1998), 13.

imam Abū Hanīfah merupakan keturunan bangsa Persia, di dalam nasab beliau terdapat nama al-Marzabān yang merupakan bahasa Persia yang bermakna, “ketua dari keturunan bangsa Persia yang merdeka”. Di dalam nasabnya pula ditemukan nama Zūṭā yang merupakan bahasa *a’jamiy*(asing), bukan dari bahasa Arab. Menurut riwayat mayoritas bahwa kakek beliau berasal dari Kābul atau Tirmiz.

Ayah beliau yang bernama Šābit dilahirkan dalam pangkuan Islam, diriwayatkan bahwa ayah beliau dilahirkan di Anbar, dan menetap di Tirmiz, ayah beliau bekerja sebagai pedagang kain *al-Khazz* yang digunakan untuk membuat pakaian.

2. Kelahiran dan pertumbuhannya

Imam Abū Hanīfah dilahirkan pada masa kekhalifahan Umawiyah yaitu pada masa Khalifah Abd al-Mālik bin Marwān pada tahun 80 Hijriyyah atau tahun 702 Maschi di kota Kūfah, Irāq.

Dalam sebuah riwayat bahwa ayah beliau pernah bertemu dengan imam Ali bin Abī Ṭālib yang mendoakan untuknya agar memperoleh keturunan yang baik dan luhur.

Adapun pihak ibu dari imam Abū Hanīfah tidak diketahui dengan jelas pribadi maupun kehidupannya, karena tidak ada riwayat yang shahih tentangnya. Meski demikian, diketahui bahwa imam Abū Hanīfah sangat menghormati, memuliakan, dan mentaati ibunya. Ketaatan imam Abū Hanīfah

terhadap ibunya menjadi sebab Allah memberikan Taufiq berupa keilmuan yang luas kepadanya.⁴

Imam Abū Hanīfah lahir pada generasi para Sahabat junior (*ṣiḡhār aṣ-Ṣaḥābah*), beliau termasuk generasi para Tabi'in, karena beliau pernah melihat salah seorang Sahabat Nabi yaitu, Anās bin Mālik yang pada saat itu datang ke Kufah.⁵

Imam Abū Hanīfah bekerja sebagai pedagang disamping kegiatan beliau untuk menuntut ilmu, pekerjaan tersebut dilakukan semasa hidupnya. Beliau berdagang *al-Khazz* yaitu sejenis kain sutra yang digunakan untuk menenun baju.⁶ Toko beliau yang diketahui berada di rumah Umar dan Ibnu Hārīs di Kufah.⁷

3. Guru-gurunya

Menurut Aḥmad asy-Syirbaṣiy meski imam Abū Hanīfah lahir pada masa generasi Tabi'in, tetapi beliau tidak pernah mengambil ilmu langsung dari salah seorang Sahabat Nabi. Para Sahabat yang masih hidup pada zamannya adalah para Sahabat junior, mereka adalah Anās bin Mālik, Abdullah bin Abī Awfā, Sahl bin Sa'ad, dan Abū Ṭufayl, tetapi imam Abū Hanīfah tidak pernah mengambil ilmu atau hadits dari mereka.⁸ Adapun

⁴ Asy-Syirbaṣiy, *al-A'immah al-Arba'ah*, 18.

⁵ Aẓ-Ẓahabiy, *Manāqib al-Imām Abī Hanīfah*, 13-14.

⁶ Asy-Syirbaṣiy, *al-A'immah al-Arba'ah*, 19.

⁷ Aẓ-Ẓahabiy, *Siyar A'lam an-Nubalā'*, Juz 6, 394.

⁸ Asy-Syirbaṣiy, *al-A'immah al-Arba'ah*, 20.

menurut Wahbah az-Zuḥayliy bahwa imam Abū Ḥanīfah bertemu dengan Anas bin Mālik, serta meriwayatkan darinya sebuah hadits;

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ.

Artinya : “Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi seluruh umat muslim.”⁹

Adapun guru-gurunya berasal dari kalangan Tabi’in, mereka adalah Ḥammād bin Sulaymān al-Asy’ariy, Zayd bin Ali Zayn al-Ābidīn, Muḥammad al-Bāqir Zayn al-Ābidīn, Ja’far aṣ-Ṣādiq, Abdullah bin al-Ḥasan bin al-Ḥasan, dan Jābir bin Yazīd al-Ju’fā.¹⁰

Beliau pula meriwayatkan hadits dari beberapa ulama Tabi’in, diantaranya; Aṭā’ bin Abī Rabbāḥ, Aṭiyyah al-Awfā, Abd ar-Raḥmān bin Hurmuz al-A’raj, Ikrīmah, Nāfi’, Adiy bin Šābit, Amr bin Dīnār, Salamah bin Kuhayl, Qatādah bin Di’āmah, Abī az-Zubayr, Mansūr, Abī Ja’far Muḥammad bin Ali bin al-Ḥasan, dan para Tabi’in lainnya.¹¹

Beliau juga berguru kepada para ulama yang masyhur pada zamannya, seperti Ibrāhīm an-Nakha’iy, asy-Sya’biy, al-Layṣ bin Sa’ad, dan Mālik bin Anas.

⁹ Wahbah az-Zuḥayliy, *al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuhū*, Juz 1 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), 30.

¹⁰ Asy-Syirbaṣiy, *al-A’immah al-Arba’ah*, 22.

¹¹ Az-Ḥababiy, *Manāqib al-Imām Abī Hanīfah*, 19.

4. Murid-muridnya

Murid-murid imam Abū Hanīfah juga merupakan ulama besar, yang beberapa diantaranya memiliki kapasitas keilmuan yang hampir setara dengan beliau sebagai *Mujtahid Muṭlaq*.

Diantara murid-muridnya yang masyhur adalah Zufar bin Huẓayl, Abū Yūsuf al-Qāḍiy, Ḥammād bin Abī Ḥanīfah(anaknya), Nūḥ bin Abī Maryam yang dikenal dengan Nūḥ al-Jāmi', Abū Muṭay' al-Ḥakam bin Abdillah al-Balkhiy, al-Ḥasan bin Ziyād al-Lu'lu'iy, Muḥammad bin al-Ḥasan asy-Syaybāniy, dan Asad bin Amru al-Qāḍiy.

Para ulama dari kalangan ahli Hadits dan Fiqh yang meriwayatkan darinya antara lain; Mugīrah bin Miqsam, Zakariyya bin Abī Zā'idah, Mis'ar bin Kidām, Sufyān as-Ṣawriy, Mālik bin Migwāl, dan Yūnus bin Abī Ishāq.¹²

5. Wafatnya

Imam Abū Hanīfah wafat pada tahun 150 Hijriyyah di dalam penjara di Bagdād. Penyebab imam Abu Hanifah dimasukan kedalam penjara karena beliau menolak tawaran dari khalifah Abū Ja'far al-Manṣūr yang memanggilnya dari Kūfah ke Bagdād untuk menjadi seorang Qāḍiy, beliau dijebloskan kedalam penjara dan didera yang menyebabkan beliau wafat.¹³ Beliau dikuburkan di penguburan al-Khayzurān Bagdād.¹⁴

¹² *Ibid.*, 19-20.

¹³ Makbool Ahmed Suharwi, *Four Illustrious Imams*, (Karachi: Zam Zam Publishers, 2009), 54.

¹⁴ Az-Ẓahabiy, *Manāqib al-Imām Abī Hanīfah*, 48.

6. Karya-karyanya

Imam Abū Hanīfah tidak menulis tentang ilmu fiqh, melainkan karya-karya yang ditulis sendiri oleh imam Abū Hanīfah merupakan karya dalam bidang ilmu Kalam dan Akidah, diantaranya;

- a) *Fiqh al-Akbār*, kitab tersebut telah di syarah oleh ulama Akidah Ahl as-Sunnah yaitu, Abū Manşur al-Māturīdiy;
- b) *Al-Ālim wa Muta'allim*;
- c) *Ar-Radd ala al-Qadariyyah*;
- d) *Risālah ila al-Bustiy*.¹⁵

Karena imam Abū Hanīfah tidak mempunyai karya dalam bidang fiqh, adapun rujukan *maḏhab* Hanafi berasal dari karya murid-muridnya, yang paling masyhur, antara lain;

- a) Kitab *al-Āṣār*, karya imam Abu Yūsuf al-Qādiy.
- b) Kitab *al-Āṣār*, karya imam Muḥammad bin al-Ḥasan asy-Syaybāniy.
- c) Kitab *al-Kharrāj*, karya imam Abu Yūsuf al-Qādiy.
- d) *Al-Mabsūṭ*, karya imam Muḥammad bin al-Ḥasan asy-Syaybāniy.
- e) *Al-Jāmi' al-Kabīr*, karya imam Muḥammad bin al-Ḥasan asy-Syaybāniy.
- f) *Al-Jāmi' aṣ-Ṣagīr*, karya imam Muḥammad bin al-Ḥasan asy-Syaybāniy.

¹⁵ Asy-Syirbaşiy, *al-A'imma al-Arba'ah*, 20.

B. Setting Sosial Imam Hanafi

1. Latar Belakang Pendidikan

Imam Abū Hanīfah pada masa mudanya bekerja sebagai seorang pedagang, ketika sedang bekerja, imam Abū Hanīfah bertemu dengan imam asy-Sya'biy yang menginstruksikannya untuk mempelajari ilmu, serta menghadiri majelis para ulama. Imam Abū Hanīfah tergerak hatinya untuk mempelajari ilmu atas saran dari imam asy-Sya'biy, kemudian beliau segera meninggalkan pasar tempat beliau berdagang, dan pergi untuk menuntut ilmu.

Ilmu yang pertama dipelajari imam Abū Hanīfah adalah ilmu Kalam, beliau mempelajari ilmu Kalam, karena ilmu tersebut adalah ilmu yang paling tinggi, dan paling utama, serta merupakan pokok dari agama.

Imam Abū Hanīfah mulai mempelajari fiqh ketika beliau sedang duduk di dekat *ḥalaqah* (majelis ilmu) Ḥammād bin Sulaymān al-Asy'ariy, ketika itu beliau didatangi oleh seorang wanita yang bertanya tentang bagaimana seorang laki-laki mentalak istri yang sesuai dengan sunnah. Imam Abū Hanīfah tidak bisa menjawab pertanyaan wanita tersebut, dan menyuruhnya untuk pergi bertanya kepada Ḥammād bin Sulaymān al-Asy'ariy, kemudian setelah bertanya kepada Ḥammād bin Sulaymān al-Asy'ariy, wanita tersebut menyampaikan jawabannya kepada imam Abū Hanīfah, maka imam Abū Hanīfah segera meninggalkan mempelajari ilmu Kalam, dan duduk untuk belajar fiqh di *ḥalaqah* Ḥammād bin Sulaymān al-Asy'ariy.¹⁶

¹⁶ Ahmad bin Hajar al-Haytamiy, *Khayrāt al-Ḥisān*, (Mesir: as-Sa'ādah Bijiwār Muḥāfazah, t.t), 27.

Imam Abū Hanīfah duduk di majelis Ḥammād bin Sulaymān al-Asy'ariy, mendengarkan darinya, dan menghafal perkataan-perkataannya hingga membuat Ḥammād bin Sulaymān al-Asy'ariy takjub akan keluasan ilmu imam Abū Hanīfah. Imam Abu Hanifah senantiasa mengiringi dan belajar kepadanya hingga Ḥammād bin Sulaymān al-Asy'ariy wafat.¹⁷

Ketika Ḥammād bin Sulaymān al-Asy'ariy wafat, imam Abū Hanīfah mulai mengajar murid-muridnya sendiri, diantara murid-muridnya yang paling masyhur salah satunya adalah Abū Yūsuf Ya'qūb bin Ibrāhīm bin Ḥabīb al-Anṣāriy al-Kūfiy, lahir pada tahun 113 Hijriyyah, dan wafat tahun 182 Hijriyyah.

Abū Yūsuf pada awalnya adalah seorang yang fakir, beliau ingin memperoleh pekerjaan, karena ingin menuntut ilmu, maka imam Abū Hanīfah membantunya dengan memberikan uang, dan pekerjaan untuk mengembala.

Awalnya Abū Yūsuf duduk belajar di majelis Abū Laylā selama sembilan tahun, kemudian melanjutkan belajar kepada imam Abū Hanīfah yang menjadikannya seorang al-Faqih, al-Ālim, dan al-Ḥāfiz, serta menjabat sebagai seorang Qāḍiy pada masa kekhalifahan, al-Mahdiy, al-Hadiy, dan ar-Rasyīd daulah Abbasiyyah.¹⁸

¹⁷ Asy-Syirbaṣiy, *al-A'immah al-Arba'ah*, 23.

¹⁸ *Ibid.*, 25.

Murid Abū Hanīfah yang masyhur lainnya adalah Muḥammad bin al-Ḥasan asy-Syaybāniy, yang lahir pada tahun 132 Hijriyyah, dan wafat tahun 189 Hijriyyah.

Muḥammad bin al-Ḥasan asy-Syaybāniy senantiasa duduk di dalam majelis imam Abū Hanīfah, hingga imam Abū Hanīfah wafat pada tahun 150 Hijriyyah ketika umurnya sekitar dua puluh tahun. Kemudian Muḥammad bin al-Ḥasan asy-Syaybāniy duduk di majelis Abū Yūsuf, serta mengambil ilmu dari Sufyān aš-Šawriy dan al-Awza'iy. Beliau pula bertemu dengan imam Mālik bin Anas untuk mempelajari ilmu hadits dan riwayat.

Muḥammad bin al-Ḥasan asy-Syaybāniy menjabat sebagai seorang Qāḍiy pada masa ar-Rasyīd, beliau menggabungkan fiqh dan adab dalam memutuskan suatu perkara. Imam Syafi'i berkata tentang beliau; *“Dia (Muḥammad bin al-Ḥasan asy-Syaybāniy) adalah orang yang paling fasih (bacaan al-Qur’annya), ketika dia membacanya seolah-olah para pendengarnya mengira bahwa al-Qur’an diturunkan menurut balaghnya”*.¹⁹

Imam Abū Hanīfah tidak hanya menjadi seorang ulama yang telah mencapai tingkatan sebagai *Mujtahid Muṭlaq*, namun beliau juga mencetak para ulama yang hampir menyamai kapasitas beliau.

¹⁹ *Ibid.*, 26.

Rasulullah telah mengabarkan tentang imam Abū Hanīfah dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abū Nu’aym dalam al-Ḥilyah sebagaimana yang dikutip oleh imam as-Suyūṭiy, yang berbunyi;

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ كَانَ الْعِلْمُ بِالثَّرِيَا لَتَنَاطَلَهُ رِجَالٌ مِنْ أَبْنَاءِ فَارِسٍ .

Artinya: “Dari Abū Ḥurayrah r.a berkata : Rasulullah shalallahu alayhi wa sallam bersabda : “Meskipun ilmu berada di (bintang) Ṣurayā, maka laki-laki dari keturunan Persia akan mampu menggapainya.”²⁰

Imam Syafi’i juga berkata tentang keluasan ilmu imam Abū Hanīfah;

الْأَنَاسُ عِيَالٌ فِي الْفِقْهِ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ .

Artinya: “Seluruh manusia dalam ilmu fiqh merupakan anak (murid) dari imam Abū Hanīfah.”²¹

2. Setting Sosial dalam Masyarakat

Imam Abū Hanīfah merupakan seorang pedagang, beliau berdagang kain *al-Khazz* yang digunakan untuk menenun baju. Bisnis tersebut telah beroperasi mulai dari kakeknya hingga kepada beliau. Di Kūfah mereka memiliki pabrik yang memproduksi kain tenun *al-Khazz* yang dipersiapkan untuk di ekspor ke berbagai wilayah di Syiria, Persia, dan Arab.²²

²⁰ Jalāl ad-Dīn bin Abī Bakr as-Suyūṭiy, *Tabyīd aṣ-Ṣaḥīfah bimanāqib Abī Ḥanīfah*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990), 32.

²¹ Asy-Syirbaṣiy, *al-A’immah al-Arba’ah*, 55.

²² Makbool Ahmed Suharwi, *Four Illustrious Imams*, 29-30.

Imam Abū Hanīfah adalah orang yang jujur dalam perdagangannya, disebutkan bahwa seorang wanita datang untuk menjual baju kepada imam Abū Hanīfah, ketika imam Abū Hanīfah menanyakan harga baju tersebut, wanita tersebut menjawab bahwa baju tersebut seharga seribu dirham, imam Abū Hanīfah kemudian menerangkan bahwa harga baju tersebut adalah seharga lima ribu dirham, bukan seribu dirham. Maka imam Abū Hanīfah membeli baju tersebut seharga lima ribu dirham.

Imam Abū Hanīfah merupakan pribadi yang berbudi luhur, beliau sangat menyayangi, dan menaati orangtuanya. Diriwayatkan oleh Abū Yūsuf, bahwa suatu hari imam Abū Hanīfah membawa ibunya dengan menaiki keledai untuk pergi ke majelis Umar bin Z̄ār, karena ibunya berkeinginan untuk bertanya suatu permasalahan.

Setibanya disana, imam Abū Hanīfah menanyakan permasalahan tersebut kepada Umar bin Z̄ār, maka Umar bin Z̄ār heran ketika imam Abū Hanīfah menanyakan suatu permasalahan yang beliau sendiri lebih memahaminya. Kemudian imam Abū Hanīfah menjawab bahwa hal tersebut adalah perintah dari ibunya, karena ibunya ingin langsung bertanya kepada Umar bin Z̄ār.²³

Pada waktu imam Abū Hanīfah menolak untuk menjadi seorang Qāḍiy dari khalifah Abd al-Mālik bin Marwān, beliau dipukul di kepalanya dengan pukulan sangat yang menyakitkan. Ketika mereka membebaskannya, beliau

²³ Asy-Syirbaṣiy, *al-A'immaḥ al-Arba'ah*, 18.

tidak memperhatikan kondisi tubuhnya atau pukulan yang diterimanya, melainkan beliau berkata; ”*Kesusahan ibuku lebih berat bagiku dari pada pukulan itu*”. Padahal pukulan yang diterima imam Abū Hanīfah sangat keras, oleh karena itu ketika diceritakan kisah tersebut di hadapan imam Ahmad bin Hanbal, maka seketika beliau menangis dan memohonkan rahmat untuk imam Abū Hanīfah.²⁴

Imam Abū Hanīfah sangat menjaga ibadahnya kepada Allah, dan menjauhi tidur secara berlebihan. Diriwayatkan oleh imam az-Ẓahabiy, bahwa imam Abū Hanīfah senantiasa menjaga shalat malamnya, tahajjudnya, dan ibadahnya kepada Allah. Disebutkan bahwa imam Abū Hanīfah shalat Fajr dengan wudhu’ shalat Isya’ selama empat puluh tahun. Setiap malam beliau mengkhhatamkan seluruh al-Qur’an dalam satu raka’at, dan menangis sepanjang malamnya hingga tetangganya merasa kasihan terhadapnya.²⁵

C. Perkembangan dan Penyebaran *Māẓhab* Hanafi

1. Perkembangan *Māẓhab* Hanafi

Menurut imam Abd al-Ḥayy al-Laknawi bahwa perkembangan *māẓhab* Hanafi terdiri dari lima tingkatan generasi, yaitu;

- a) Pertama adalah generasi awal *māẓhab* Hanafi, yaitu murid-murid imam Abū Hanīfah, seperti Abū Yūsuf, Muḥammad bin al-Ḥasan, Zufar bin Huẓayl, dan

²⁴ *Ibid.*, 19.

²⁵ Al-Haytamiy, *Khayrāt al-Ḥisān*, 37.

- lain-lainnya. Mereka melakukan *ijtihād* dalam koridor *māḏhab* Hanafi, mengeluarkan hukum dari dalil yang empat (al-Qur'an, sunnah, ijma', dan *qiyās*) dengan kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh guru mereka yakni imam Abū Hanīfah.
- b) Kedua adalah generasi ulama-ulama besar *māḏhab* seperti Ibn Abī Bakr al-Khaṣṣāf, Abū Ja'far aṭ-Ṭahāwi, as-Sarkhasi, Fakhr al-Islām al-Bazdawi, Qāḏīkhān, aṣ-Ṣadr Burhān ad-Dīn Maḥmūd, Syaykh Ṭāhir Aḥmad Ṣāhib, dan selain mereka. Mereka mampu melakukan *ijtihād* terhadap suatu permasalahan yang tidak memiliki riwayat dari pengikut *māḏhab* Hanafi, namun mereka tidak memiliki kapasitas untuk dapat menyelisih pendapat yang memiliki riwayat, baik dalam masalah *Furū'*, maupun *Uṣūl*.
- c) Ketiga adalah generasi ahli *takhrīj* pengikut *māḏhab* Hanafi, seperti ar-Rāziy dan yang seperti beliau. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk ber*ijtihād* langsung, akan tetapi mereka memiliki pengetahuan yang luas tentang pokok *māḏhab* serta mampu untuk menjelaskan pendapat yang *mujmal* (umum) dari para *mujtahid* dalam *māḏhab* Hanafi.
- d) Keempat adalah generasi ahli *tarjīḥ* dari pengikut *māḏhab* Hanafi seperti al-Ḥasan Aḥmad al-Quduriy, Syaykh al-Islām Burhān ad-Dīn Ṣāhib, dan yang seperti mereka berdua. Tugas mereka adalah mengutamakan beberapa riwayat dari yang lainnya, dengan perkataan mereka; ini pendapat pertama, ini adalah riwayat paling shahih, ini adalah penjelasan yang paling jelas, pendapat ini lebih sesuai dengan *qiyās*, dan pendapat ini paling mudah untuk manusia.

- e) Kelima adalah generasi pengikut *māzhab* Hanafi yang mampu membedakan antara riwayat yang paling kuat, yang kuat, dan yang lemah, serta riwayat yang jelas, dan yang ganjil seperti Syams al-A'imma Muhammad al-Kardariy, Jamāl ad-Dīn al-Ḥaṣīriy, Ḥāfiẓ ad-Dīn an-Nasafiyy, dan yang seperti mereka. Tugas mereka adalah tidak memasukkan pendapat-pendapat yang tertolak, dan riwayat-riwayat yang lemah dalam kitab-kitab mereka. Generasi ini adalah tingkatan generasi yang paling rendah dari para ahli fiqh Hanafi.²⁶

2. Penyebaran *Māzhab* Hanafi

Disebutkan oleh Ibnu Khaldūn bahwa penyebaran *māzhab* Hanafi awalnya berasal dari daerah Irāq(wilayah Irak dan Iran), hingga menyebar ke daerah Hind(Wilayah India, Pakistan, Bangladesh, dan Kashmir), daerah Cina, daerah Mā Warā' an-Nahr, dan negeri Ajam seluruhnya.²⁷

Kehakiman Usmāniyyah mengharuskan bagi peradilannya untuk menganut *māzhab* Hanafi, karena *māzhab* Hanafi adalah *māzhab* penduduknya, dengan demikian hal tersebut membantu penyebaran *māzhab* Hanafi serta pengajarannya hingga keseluruh daerah Islam.²⁸

Menurut imam Abd al-Ḥayy al-Laknawi bahwa para ahli fiqh *māzhab* Hanafi berpencah ke negeri-negeri yang luas, diantara mereka adalah pengikut pertama *māzhab* Hanafi yang berada di Irāq, diantara mereka adalah para

²⁶ Abū Ḥasanāt Abd al-Ḥayy al-Laknawiy, *an-Nāfi' al-Kabīr Syarḥ al-Jāmi' aṣ-Ṣagīr*, (Karachi: Idārah al-Qur'ān, 1990), 8-9.

²⁷ al-Qaṭṭān, *Tārīkh at-Tasyrī' al-Islām*, (Kairo: Maktabah Wahbah, t.t), 341.

²⁸ *Ibid.*, 342.

ulama Balkh, Khurāsān, Samarqand, Bukhārā, dan negeri-negeri lainnya, seperti Aṣbahān, Syīrāz, Ṭūs, Zanjān, Hamdān, Istarābād, Bustām, Margīnān, Fargānah, Dāmīgān, dan daerah lainnya yang termasuk wilayah daerah Mā Warā' an-Nahr, kemudian daerah Khurāsān, Āzīrbayjān, Khawārizm, Gaznah, Kirman, hingga ke seluruh wilayah daerah Hind, dan daerah-daerah lainnya di wilayah Arab maupun Ajam. Mereka semua menyebarkan ajaran imam Abū Ḥanīfah dengan cara mengajarkan kitab, mengingatkan dengan nasehat, dan dengan tulisan.²⁹

D. *Istinbāt* Hukum Imam Hanafi

1. Al-Qur'an

Dalam *māzhab* Hanafi bahwa al-Qur'an merupakan sumber primer yang tidak perlu di pertanyakan keotentikannya. Al-Qur'an digunakan sebagai penetap atau indikator keabsahan sumber hukum lainnya. Oleh karena itu, menurut mereka, apabila ada sumber lain yang menyelisihinya al-Qur'an, maka sumber tersebut dianggap tidak sesuai untuk dijadikan landasan hukum.

2. As-Sunnah

As-Sunnah dianggap sebagai sumber kedua setelah al-Qur'an, akan tetapi membutuhkan beberapa kualifikasi apabila digunakan sebagai sumber hukum. *Māzhab* Hanafi menetapkan bahwa hadits yang telah mencapai status *shahih* belum cukup untuk dijadikan landasan hukum, melainkan hadits

²⁹ al-Laknawiy, *an-Nāfi' al-Kabīr Syarḥ al-Jāmi' aṣ-Ṣagīr*, 8.

tersebut harus di ketahui atau cukup di kenal di kalangan para ahli ilmu (hadits *masyhūr*). Kualifikasi tersebut digunakan untuk menghindari dari hadits palsu yang sering ditemukan di berbagai daerah yang hanya sedikit dari Sahabat Nabi yang tinggal atau menetap di daerah tersebut.

3. **Ijma' Para Sahabat**

Sumber terpenting yang ketiga dari hukum Islam adalah ijma' atau kesepakatan dari para Sahabat dalam suatu permasalahan hukum yang tidak dijelaskan di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Ijma' para Sahabat didahulukan daripada pendapat pribadi dari imam Abū Hanīfah dan murid-muridnya dalam pendalilan hukum Islam. *Māẓhab* Hanafi juga menetapkan bahwa ijma' dari para ulama Islam disetiap generasi adalah sah, dan mengikat bagi seluruh kaum Muslimin.

4. **Pendapat Pribadi dari Seorang Sahabat**

Apabila terdapat perbedaan pendapat dikalangan para Sahabat terhadap suatu permasalahan hukum, dan tidak ada ijma' yang dibuat, maka imam Abū Hanīfah akan memilih pendapat Sahabat yang paling sesuai dengan kasus tersebut. Penetapan tersebut merupakan prinsip dasar *māẓhab* Hanafi, imam Abū Hanīfah lebih mengutamakan pendapat pribadi para Sahabat daripada pendapat pribadinya. Namun bagaimanapun, imam Abū Hanīfah tetap menggunakan pendapatnya sebatas memilih salah satu pendapat dari para Sahabat yang paling sesuai.

5. *Qiyās*

Imam Abū Hanīfah tidak merasa mempunyai kewajiban untuk mengikuti atau mengambil kesimpulan yang dibuat oleh para Tabi'in dalam ranah tidak ditemukan dalil yang *ṣarīh* (jelas) sebagaimana yang terdapat pada sumber hukum di atas. Beliau menganggap bahwa dirinya setara dengan para Tabi'in, dan membuat Ijtihad sendiri dengan menggunakan *qiyās* yang mana imam Abū Hanīfah dan murid-muridnya telah menetapkan keabsahan penggunaan *qiyās*.

6. *Istihṣān*

Istihṣān secara singkat adalah mengutamakan suatu pendapat dari yang lainnya, karena tampak lebih sesuai, meskipun pendapat yang diutamakan lebih lemah daripada pendapat yang seharusnya diutamakan. Seperti mengutamakan hadits yang khusus ke atas hadits yang umum, atau mengutamakan suatu hukum yang lebih sesuai daripada hasil kesimpulan dengan menggunakan *qiyās*.

7. *Urf*(Hukum Adat)

Urf atau hukum adat berperan sebagai pertimbangan yang sah dalam ranah dimana tidak adanya hukum (adat) Islam yang mengikat. Melalui diterapkannya kaidah tersebut, maka berbagai bentuk adat-istiadat ditemukan di dunia Islam, dan memasuki aturan-aturan Islam yang sah, serta menimbulkan kekeliruan bahwa hal tersebut merupakan bagian dari Islam.³⁰

³⁰ Abu Ameenah Bilal Philips, *The Evolution of Fiqh*, (Riyadh: International Islamic Publishing House, 1990), 73-75.

E. Pendapat *Mazhab* Hanafi Tentang Status dan Hak Anak Luar Nikah

1. Pengertian Anak Luar Nikah Menurut *Mazhab* Hanafi

Menurut *mazhab* Hanafi, bahwa anak luar nikah adalah anak yang lahir enam bulan setelah terjadinya akad nikah sebagaimana pendapat imam Hanafi.³¹ Pada hakekatnya hukum atas ditetapkannya nasab adalah karena adanya persetubuhan dengan suami yang sah, akan tetapi sebab yang jelas adalah karena adanya (akad) nikah, adapun persetubuhan adalah perkara yang terselubung, maka dengan adanya nikah menunjukkan ditetapkannya nasab, sebagaimana sabda Nabi;

الْوَالِدُ لِلْفِرَاشِ وَاللِّعَاطِرِ الْحَجَرُ. (رواه المسلم)

Artinya: "Anak yang dilahirkan adalah hak pemilik firasy, dan bagi pezina adalah batu sandungan(tidak mendapat apa-apa)."

Oleh karena itu, meskipun telah terjadi perkawinan antara seorang lelaki, dan wanita, kemudian mereka berpisah antara daerah yang berada di timur, dan barat, serta melahirkan seorang anak, maka nasab anak tersebut *ṣābit* terhadap lelaki tersebut, meskipun tidak didapati hakekatnya yaitu adanya persetubuhan, namun telah nampak sebabnya yaitu dengan adanya pernikahan.³²

³¹ Az-Zuḥayliy, *al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuhū*, Juz 7, 676.

³² Alā' ad-Dīn Abu Bakr bin Mas'ūd al-Kāsāniy, *Badā'i as-Ṣanā'i*, Juz 3 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), 607.

Maka dalam *māḥab* Hanafi, bahwa yang disebut pula sebagai anak luar nikah adalah anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah adanya akad perkawinan.

2. Status Anak Luar Nikah Menurut *Māḥab* Hanafi

Menurut *māḥab* Hanafi, bahwa anak yang lahir di luar perkawinan yang sah merupakan *makhlūqah* (yang diciptakan) dari air mani bapak biologisnya, maka status anak tersebut adalah sama dengan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah. Seorang anak dianggap merupakan anak dari bapaknya melainkan karena anak tersebut merupakan hasil dari air mani bapaknya.³³

الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ. (رواه المسلم)

Artinya: "Anak yang dilahirkan adalah hak pemilik firāsy, dan bagi pezina adalah batu sandungan (tidak mendapat apa-apa)."

Pengikut *māḥab* Hanafi berpendapat bahwa hadits *firāsy* hanya berlaku apabila pemilik *firāsy* adalah seorang muslim, karena sesungguhnya nasab yang ditetapkan oleh hadits *firāsy* kepada pemilik *firāsy* adalah nasab secara Syar'i yang berimplikasi terhadap hukum Syar'i yang berkenaan dengan kewarisan, dan sebagainya. Hal tersebut tidak menunjukkan dinafikannya nasab hakiki oleh selain pemilik *firāsy*.³⁴

³³ Muḥammad Amīn asy-Syahīn Ibnu Ābidīn, *Radd al-Mukhtār*, Juz 4 (Riyadh: Dār Ālam al-Kutub, 2003), 101.

³⁴ *Ibid.*, 102.

3. Implikasi dan Hak atas Status Anak Luar Nikah Menurut *Māẓhab* Hanafi

a) Bapak biologis diharamkan untuk menikahi anak luar nikahnya

Menurut pendapat jumhur *fuqahā'* selain *māẓhab* Syafi'i, bahwa diharamkan bagi bapak biologis untuk menikahi anak hasil air maninya, mereka berpendapat bahwa menikahi anak hasil zina merupakan pernikahan yang *fāsid*, tidak sah menikahi *makhlūqah* (anak) dari hasil air mani suami yaitu tanpa membedakan anak lahir di dalam perkawinan yang sah atau dari hasil luar nikah (perzinaan).³⁵ Diharamkan untuk dinikahi yaitu anak-anaknya, cucu-cucunya, dan terus ke bawah meskipun mereka lahir di luar perkawinan yang sah.³⁶

Jumhur *fuqahā'* selain *māẓhab* Syafi'i berdalil dengan dalil *naqli* (*naṣ*), dan *aqli* (akal) atas keharaman menikahi anak hasil zina, adapun dalil *naqli* adalah di dalam al-Qur'an surat *an-Nisā'*, Allah berfirman;

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ... (النساء : ٢٢).

Artinya : "Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan..." (QS. An-Nisā' : 22).³⁷

Dalil yang disebutkan oleh ayat yang mulia di atas merupakan ketetapan *naṣ* atas keharaman untuk menikahi setiap anak yang disandarkan kepada kedua orangtuanya baik secara syar'i ataupun hakiki. Oleh karena itu,

³⁵ *Ibid.*, 101.

³⁶ Kamāl ad-Dīn Ibn al-Hammām, *Syarḥ Faṭḥ al-Qadīr*, Juz 3 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), 199.

³⁷ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV Pusaka Agung Harapan, 2006), 105.

tidak ada keraguan bahwa anak hasil zina adalah anaknya yang hakiki, karena anak tersebut adalah *makhlūqah* yang lahir dari air maninya.

Adapun dalil *aqli*, mereka berpendapat bahwa sesungguhnya anak yang lahir dari air mani bapak biologisnya, maka anak tersebut adalah bagian (darah daging) dari bapak biologisnya, oleh karena itu tidak diharamkan atas bapak biologisnya untuk menikahi anak tersebut sebagaimana tidak diharamkan baginya untuk menikahi anaknya yang lahir di dalam perkawinan yang sah.³⁸

Menurut Ibrāhīm bin Nujaym al-Ḥanafīy, diharamkan pula menikahi saudara perempuan, anak perempuan dari saudara laki-laki, anak perempuan dari saudara perempuan, dan cucu perempuan yang lahir di luar perkawinan yang sah (hasil perzinaan) atas keumuman ayat di atas.³⁹

b) Anak tidak mewarisi dari bapak biologisnya

Dalam kewarisan anak luar nikah adalah sama dengan anak *mulā'annah* yaitu tidak memiliki bapak dalam kewarisan, dalam sebuah hadits disebutkan bahwa Nabi menghubungkan anak *mulā'annah* terhadap ibunya, dan tidak memiliki hubungan kerabat dengan pihak bapak, maka hanya diwajibkan yang mewarisi darinya adalah kerabat ibunya, dan mereka mewariskan kepadanya.

³⁸ Ibnu Ābidīn, *Radd al-Mukhtār*, Juz 4, 102.

³⁹ Sirāj ad-Dīn Umar bin Ibrāhīm bin Nujaym al-Ḥanafīy, *an-Nahr al-Fāiq*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2002), 186.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَيَّمَا رَجُلٍ عَاهَرَ بِحُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ فَالْوَلَدَ وَلَدُ زِنَا لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ. (رواه الترمذي في المشكاة).

Artinya : “Sesungguhnya Nabi Shalallahu alayhi wa sallam bersabda :”Manakala seorang lelaki berzina dengan seorang wanita merdeka, atau budak wanita, kemudian melahirkan anak hasil zina, maka anak tersebut tidak diwarisi (dari pihak bapak) atau mewarisi (kepada pihak bapak, dan kerabat dari pihak bapak).”(HR. at-Tirmiziy dalam al-Misykâh).⁴⁰

Dalam pembagian kewarisan yaitu apabila anak *mulā’annah* meninggalkan anak perempuan, ibu, dan bapak *mulā’in*, maka bagian untuk anak perempuan adalah setengah, untuk ibu seperenam, dan sisanya dikembalikan kepada mereka berdua (anak perempuan, dan ibu), karena anak tersebut dianggap tidak memiliki bapak. Apabila meninggalkan ibu, saudara seibu, dan saudara seayah (anak dari bapak *mulā’in*), maka bagi ibunya adalah sepertiga, bagi saudara seibu adalah seperenam, dan sisanya dikembalikan kepada mereka berdua (ibu, dan saudara seibu), adapun bagi saudara seayah tidak mendapatkan apa-apa, karena dia (anak *mulā’annah*) tidak dianggap memiliki saudara dari pihak bapak.⁴¹

Adapun anak luar nikah memperoleh waris dengan sejumlah harta saudara laki-laki dari ibunya⁴².

⁴⁰ Ḥadīṣ no. 3054, Mullā ‘Aliy al-Qāriy, *Mirqāh al-Mafātīḥ Syarḥ Misykāh al-Maṣābīḥ*, Juz 6 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2001), 216.

⁴¹ Ibnu Ābidīn, *Radd al-Mukhtār*, Juz 10, 524.

⁴² *Ibid.*, 525.

c) Tidak mempunyai hak nafkah

Menurut *maḥab* Hanafi, bahwa kewajiban memperoleh nafkah dari orangtua kepada anaknya karena ada hubungan nasab secara Syar'i, adapun anak luar nikah tidak memperoleh nasab Syar'i terhadap bapak biologisnya, maka dia tidak berhak memperoleh nafkah.

Adapun nafkah terhadap anak disebutkan dalam firman-Nya;

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ... (البقرة : ٢٣٣).

Artinya: “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya...” (QS. Al-Baqarah : 233).⁴³

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ... (البقرة : ٢٣٣).

Artinya : “Dan kewajiban ayah menanggung nafkah mereka...” (QS. al-Baqarah : 233).⁴⁴

Yang dimaksud “رِزْقُ” bagi ibu-ibu yang menyusui dari ayat di atas, yaitu apabila yang dimaksud adalah ibu-ibu yang menyusui yang telah diceraikan yang ditetapkannya masa iddah, maka baginya kewajiban memperoleh nafkah atas menyusui terhadap anak yang dilahirkan darinya, yaitu bagi suami yang memiliki kewajiban mencari nafkah untuk anaknya.⁴⁵ Dari ayat di atas diperoleh ketentuan bahwa yang diwajibkan bagi ayah adalah untuk menafkahi anaknya yang lahir dari hasil perkawinan yang sah.

Adapun anak luar nikah, sebagaimana yang disebutkan oleh imam al-Kāsāniy dalam kitab *Badā'i aṣ-Ṣanā'i*, bahwa nasab hakiki anak luar nikah

⁴³ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 47.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Al-Kāsāniy, *Badā'i aṣ-Ṣanā'i*, Juz 5, 172.

terhadap bapak biologisnya adalah *sābit* (tetap), melainkan Syari'at menganggap adanya ketetapan nasab Syar'i adalah untuk melaksanakan kewajiban waris, dan nafkah.⁴⁶ Oleh karena itu bapak biologis tidak mempunyai kewajiban untuk memenuhi nafkah anak luar nikahnya karena keduanya tidak mempunyai hubungan nasab secara Syar'i, melainkan hanya hubungan nasab secara hakiki.

d) Bapak biologisnya tidak berhak menjadi wali nikahnya

Dalam *māzhab* Hanafi adanya wali bukan merupakan syarat sahnya nikah terhadap wanita merdeka yang mukallaf (baligh, dan berakal), kecuali kepada wanita di bawah umur, wanita yang kurang akal, dan hamba sahaya.⁴⁷

Menurut *māzhab* Hanafi *Walāyah* (perwalian) dalam pernikahan terdiri dari dua kategori, pertama perwalian yang dianjurkan atau disukai (*Walāyah Istihbāb*) yaitu perwalian terhadap gadis, atau janda yang telah baligh, dan berakal. Kedua perwalian paksaan (*Walāyah Ijbār*) terhadap wanita muda yang gadis, atau janda, serta kepada wanita dewasa yang kurang waras, dan hamba sahaya wanita. Ditetapkannya perwalian atas empat sebab yaitu; kerabat, kepemilikan, pengampuan, dan kekuasaan.⁴⁸

Perwalian atas kerabat antara lain, yaitu hubungan kerabat dekat seperti bapak, kakek, dan anak, atau kerabat jauh seperti saudara sepupu laki-laki.

⁴⁶ *Ibid.*, Juz 3, 409.

⁴⁷ Ibnu Ābidīn, *Radd al-Mukhtār*, Juz 4, 155.

⁴⁸ Ibn al-Hammām, *Syarḥ Faḥ al-Qadīr*, Juz 3, 246.

Perwalian atas kepemilikan yaitu perwalian oleh seorang tuan kepada hamba sahayanya, seperti menikahkan hamba sahayanya yang laki-laki, atau perempuan dengan memaksa (*Ijbār*).

Perwalian atas pengampuan, terdiri dari dua kategori, yaitu perwalian atas hamba sahaya yang telah dimerdekakan, dan perwalian atas seseorang yang di bawah pengampuan.

Perwalian atas kekuasaan, yaitu perwalian oleh seorang pemimpin yang adil, atau wakilnya (*nāib*), seperti Sultān, atau Hakim, yang bagi keduanya untuk dapat menikahi seseorang yang tidak mempunyai keluarga, atau orang yang cacat dengan syarat tidak ada wali dari pihaknya dengan dalil sabda Nabi;

السُّلْطَانُ وَكَلِيٌّ مَنْ لَا وَكَلِيَّ لَهُ. (رواه الأربعة).⁴⁹

Artinya: "Sultān menjadi wali apabila tidak ada wali baginya".

Anak luar nikah tidak mempunyai hak perwalian dari pihak kerabatnya, karena telah terputus hubungan kerabat dengan bapak beserta keluarganya, apabila anak tersebut hendak menikah, maka yang berhak menikahkannya adalah seorang pemimpin seperti Sultān, atau Hakim dengan perwalian atas kekuasaan karena anak tersebut tidak mempunyai wali dari pihaknya.

⁴⁹ Az-Zuḥayliy, *al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuhū*, Juz 7, 187-188.